



**P U T U S A N**

Nomor 147/PID/2024/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAMSAH BIN MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Bakau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seradi RT 003 RW 002, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Lamsah Bin Muslim ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Lamsah Bin Muslim ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa di sidang Pengadilan Negeri Sambas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 147/PID/2024/PT PTK, tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 147/PID/2024/PT PTK, tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 147/PID/2024/PT PTK, tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Sambas dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605;
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605;

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n ANDI Bin MOKHLIS;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013012645081032;

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n MUNIRA Binti MUSTAIF;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam KB 6713 PO dengan Nomor Rangka MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin JM31E3347200 beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) STNK KB 6713 PO, nama pemilik NORDI, Alamat Dsn Simpati Rt. 05/02 Serumpun Kec. Salatiga, merek HONDA/F1C02N28 LO AT, jenis Sepeda Motor R2, tahun pembuatan perakitan 2020/2020, warna Coklat Hitam, isi silinder 108CC, Nomor Rangka MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin JM31E3347200;

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n GUSPIANTO Alias IYUS Bin MARNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024PN Sbs, tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lamsah Bin Muslim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, yang Dilakukan Belum Lewat 5 (Lima) Tahun Sejak Terdakwa Telah Menjalani Pidana*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lamsah Bin Muslim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605;
  - 2) 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605;Dikembalikan kepada Saksi korban ANDI Bin MOKHLIS;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013012645081032;
- Dikembalikan kepada Saksi korban MUNIRA Binti MUSTAIF;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam KB 6713 PO dengan Nomor Rangka MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin JM31E3347200 beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 5) 1 (satu) STNK KB 6713 PO, nama pemilik NORDI, Alamat Dsn Simpati Rt. 05/02 Serumpun Kec. Salatiga, merek HONDA/F1C02N28 LO AT, jenis Sepeda Motor R2, tahun pembuatan perakitan 2020/ 2020, warna Coklat Hitam, isi silinder 108CC, Nomor Rangka MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin JM31E3347200;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. GUSPIANTO Alias  
IYUS Bin MARNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 44/Pid.B/2024/PN  
Sbs Jo. Akta Nomor 44/Akta.Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024,  
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Sambas berdasarkan Surat Pengantar Nomor  
W.16.PAS.PAS.10-PK.01.01.01-492, tanggal 2 April 2024, terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Akta.Pid.B/2024/PN Sbs, tanggal 27 Maret  
2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor  
44/Pid.B/2024/PN Sbs Jo. Akta Nomor 44/Akta.Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal  
3 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, tanggal  
27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor  
44/Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, permintaan banding Terdakwa  
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sambas;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum  
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, permintaan  
banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor  
44/Pid.B/2024/PN Sbs Jo. Akta Nomor 44/Akta.Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 3 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 telah memberitahukan kepada masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebelum kami sampai pada permohonan, perkenankan kami mengemukakan kembali faktor-faktor kunci (*key factors*) dalam perkara ini yang dapat menjadi bahan pertimbangan pada saat pemeriksaan tingkat banding di kemudian hari yaitu:

- Bahwa Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM sudah pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, dengan putusan pemidanaan terakhir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat menjalani pemidanaan yang terakhir, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk diikutsertakan dalam program Asimilasi Covid-19 sehingga Terdakwa dapat bebas bersyarat setelah menjalani ½ masa pembedaannya. Namun kesempatan tersebut Tidak Terdakwa pergunakan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, justru Terdakwa mengulangi perbuatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selain mencuri handphone dan dompet Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan penarikan saldo tabungan Saksi Korban menggunakan kartu ATM yang terdapat di dalam dompet milik Saksi Korban, sehingga menjadi *irrecoverable loss* bagi pihak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs Tanggal 27 Maret 2024.

Dalam hal Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat mengadili sendiri perkara ini, agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat setidaknya-tidaknya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 486 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Sambas dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605.
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Redmi Note 11 dengan IMEI1 862788067977485 IMEI2 862788067977493 dan Nomor SN 37633/F2VD02605.

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n ANDI Bin MOKHLIS.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013012645081032.

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n MUNIRA Binti MUSTAIF.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Coklat hitam KB 6713 PO dengan nomor Rangka MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin : JM31E3347200 berserta 1 (satu) kunci Kontak.
- 1 (satu) STNK KB 6713 PO, Nama Pemilik : NORDI, Alamat: Dsn Simpati Rt. 05/02 Serumpun Kec. Salatiga, Merek: HONDA/F1C02N28 LO AT, Jenis: Sepeda Motor R2, tahun Pembuatan Perakitan: 2020/2020, Warna: Coklat Hitam, isi Silinder: 108CC, Nomor Rangka: MH1JM313XLK352010 dan Nomor Mesin: JM31E3347200.

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n GUSPIANTO Alias IYUS Bin MARNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa LAMSAH Bin MUSLIM pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Matang Tangkit Rt. 020 Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, yang Dilakukan Belum Lewat 5 (Lima) Tahun Sejak Terdakwa Telah Menjalani Pidana"*, sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Bahwa dalam memorinya Penuntut Umum juga mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang sama dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, tanggal 27 Maret 2024 dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **LAMSAH BIN MUSLIM**, dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sbs, tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Aprianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Supomo, S.H., M.H.

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Aprianti, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PTK